**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA TARAKAN**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA TARAKAN**

**NOMOR : 043/K.KU-05/HK.01.01/VIII/2020**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA ( POKJA ) PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH (DP4, DPS, DAN DPT) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (DP4, DPS, dan DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dibentuk Pokja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (DP4, DPS, dan DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Nomor: 042/K.KU-05/HK.01.01/VII/2020 telah dilakukan Penyesuaian;

c. Bahwa wewenang dan tanggung jawab pada Sentra Gakkumdu Badan Pegawas Pemilihan umum Kota Tarakan dilaksanakan oleh mereka yang namanya tercantum pada Lampiran surat Keputusan ini;

d. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Kelompok Kerja ( Pokja ) Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih (DP4, DPS, Dan DPT) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

16. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS.0066/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

**Memperhatikan** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905; dan

2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 027/K.KU-05/HK.01.01/VIII/2020 tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Pencalonan, Pokja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (DP4, DPS, dan DPT) dan Pokja Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Tanggal 02 Agustus 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 027/K.KU-05/HK.01.01/III/2020 tentang Kelompok Kerja ( Pokja ) Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih (DP4, DPS, Dan DPT) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

**KEDUA** : Menetapkan Surat Keputusan Nomor : 043/K.KU-05/HK.01.01/VIII/2020 tentang Kelompok Kerja ( Pokja ) Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih (DP4, DPS, Dan DPT) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

**KETIGA** : Pokja sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas melaksanakan kegiatan persiapan, administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaporan pada kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KETIGA, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tarakan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya tanggal 03 Agustus 2020 dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 03 Agustus 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA TARAKAN**
**KETUA,**

**MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn**

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan

Nomor : 043/K.KU-05/HK.01.01/VIII/2020

Tanggal : 03 Agustus 2020

---

**KELOMPOK KERJA ( POKJA ) PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH (DP4, DPS, DAN DPT) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

**A. PENANGGUNG JAWAB :**

JUPRI, S.H ( Anggota Bawaslu Kota Tarakan )

**B. KETUA :**

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H.,M.Kn ( Anggota Bawaslu Kota Tarakan )

**C. SEKRETARIS :**

RAHMAT NUR, S.E ( Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan )

**D. ANGGOTA :**

1. DIAN ANTARJA, S.HI ( Anggota Bawaslu Kota Tarakan )
2. ADB. RAHMAN, S.KOM ( Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil )
3. KRISTIANTO TRIWIBOWO ( DPD KNPI Kota Tarakan )
4. RANI ASTRIANA, S.Si ( Staf Bawaslu Kota Tarakan )
5. SITI HADIJAH, S.H ( Staf Bawaslu Kota Tarakan )
6. DEDE JULIANOOR, S.E ( Staf Bawaslu Kota Tarakan )
7. ASRIADI, S.H ( Staf Bawaslu Kota Tarakan )

Ditetapkan : Tarakan

Pada tanggal : 03 Agustus 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA TARAKAN**

**KETUA,**

**MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn**